



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalamnya dan melekat harkat dan martabat sebagai keluarga sejahtera yang berperan demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan kehidupannya secara wajar;
  - b. bahwa perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi telah mengubah dan menggeser nilai-nilai dalam masyarakat dan tatanan ketahanan keluarga, sehingga perlu ditingkatkan melalui pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. bahwa dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga, perlu didukung peraturan hukum yang jelas agar dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
9. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga.

10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap Keluarga.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
16. Forum koordinasi Ketahanan Keluarga adalah forum atau wadah sarana koordinasi dan konsultasi membahas tentang permasalahan dan program ketahanan keluarga.

#### Pasal 2

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keagamaan;
- b. legalitas;
- c. kemanusiaan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan; dan
- i. partisipatif.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan dan meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

### Pasal 4

Pembangunan Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan fungsi Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
- b. mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai - nilai agama dan budaya luhur bangsa;
- c. menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
- d. menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
- e. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- f. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
- g. meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan;
- h. meningkatkan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- i. meningkatkan akses pendampingan Keluarga.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga jangka panjang dan jangka menengah sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;

- b. ketahanan fisik Keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
  - d. ketahanan sosial psikologi; dan
  - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan uang bertujuan meningkatkan Ketahanan Keluarga;
- d. menyertakan upaya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- e. melalui pengendalian dampak terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Tahunan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 9

Dimensi Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik keluarga;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologis; dan
- e. ketahanan sosial budaya.

#### Pasal 10

Legalitas dan keutuhan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas unsur :

- a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
- b. kesetaraan gender.

#### Pasal 11

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas unsur:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

#### Pasal 12

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas unsur :

- a. pendapatan keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan

- c. jaminan keuangan Keluarga.

#### Pasal 13

Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas unsur :

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

#### Pasal 14

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas unsur :

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan melalui upaya yang bersifat:
  - a. komunikasi informasi edukasi;
  - b. pendampingan;
  - c. pemberdayaan; dan/atau
  - d. penguatan.
- (2) Dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan legalitas dan keutuhan Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kemudahan pelayanan satu paket dokumen perkawinan yang meliputi kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk;
  - b. penguatan kelembagaan layanan Keluarga;
  - c. pelatihan dan pemberdayaan Keluarga; dan/atau
  - d. sosialisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. perbaikan dan peningkatan gizi Keluarga;
- b. meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi Keluarga;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang aman serta berbasis sumber daya lokal;
- d. pelatihan pemberian makan pada bayi dan anak;
- e. pemenuhan sarana, prasarana Kesehatan bagi balita dan anak, remaja dan lansia;
- f. pendampingan bagi remaja;
- g. pendampingan bagi lansia;
- h. pendampingan bagi ibu hamil;
- i. pendampingan bagi ibu pasca persalinan;
- j. mengusahakan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga;
- k. kemudahan pelayanan Keluarga berencana;
- l. sosialisasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- m. penyediaan rumah, air, kakus pengelolaan sampah dan saluran air limbah yang layak; dan/atau
- n. sosialisasi kesehatan reproduksi Keluarga.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pelatihan kewirausahaan Keluarga;
  - b. pendampingan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan rumah tangga;
  - c. pemberian kemudahan akses permodalan usaha;
  - d. pemberian dukungan pemasaran produk;
  - e. pemberian bantuan sosial; dan/atau
  - f. informasi dan edukasi budaya menabung bagi Keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. pembinaan kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
  - b. penyediaan sarana konseling Keluarga;

- c. pelatihan terkait tumbuh kembang anak;
- d. komunikasi informasi dan edukasi mengenai sikap anti kekerasan dalam rumah tangga; dan/atau
- e. pendewasaan usia perkawinan dan pendampingan pranikah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan umum dan keagamaan dan organisasi keagamaan di masyarakat;
  - b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
  - c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan keagamaan;
  - d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah;
  - e. perlindungan sosial bagi Keluarga rentan;
  - f. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
  - g. pengintegrasian materi Ketahanan Keluarga ke dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
  - h. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
  - i. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
  - j. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;

- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga sosial; dan
- h. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

#### Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Dunia Usaha

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dapat berperan aktif:
  - a. menyediakan sarana prasarana Ketahanan Keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. penyelenggaraan iklan pembentukan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan bahasa positif; dan
  - c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk Keluarga Pra-Sejahtera.
- (2) Dunia usaha berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.

- (3) Peran dunia usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB V  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
  - d. lembaga non Pemerintah; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. memberikan konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua  
Konselor Ketahanan Keluarga

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang sampai dengan tingkat desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Konselor Ketahanan Keluarga bertugas:

- a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di Daerah;
- b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di Daerah;
- c. mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
- d. bekerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII SISTEM INFORMASI DAN DATA KELUARGA

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap desa dan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga tingkat desa untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT: (12/249/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dan keluarga dari generasi ke generasi sepanjang masa beriman dan bertaqwa, hidup sehat, produktif dan harmonis dengan lingkungan serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

Dalam konteks tersebut, upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Bandung perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah di dalam pembangunan ketahanan Keluarga.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga yang harus dilandasi atas nilai – nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

Huruf i

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak – pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

yang dimaksud dengan legalitas adalah aspek administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan.

yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah Keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah peran dan fungsi anggota keluarga dalam melakukan fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan secara setara dan berkeadilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komunikasi informasi edukasi” adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah suatu proses untuk mendorong, membimbing dan memberikana kemudahan kepada keluarga dalam mengatasi permasalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah memberikan perlindungan dan bantuan bagi Keluarga untuk mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan” adalah fasilitasi penguatan kelembagaan di Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 81